



# BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU  
PERATURAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR: 38 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 69 TAHUN 2016  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN DAN  
STANDAR BIAYA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA  
SERENTAK DALAM KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala desa serta tertibnya administrasi dalam pengelolaan bantuan keuangan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 69 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Keuangan dan Standar Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dalam Kabupaten Bengkalis, perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 69 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Keuangan dan Standar Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dalam Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 112 );
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 112 );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 69 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN DAN STANDAR BIAYA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DALAM KABUPATEN BENGKALIS.

Pasal I

Lampiran Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 69 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan dan Standar Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dalam Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 69), diubah sebagai berikut:

Lampiran I tentang Standar Satuan Harga atas Barang dan Jasa Kebutuhan Pemilihan Kepala Desa serentak dalam wilayah Kabupaten Bengkalis, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 3 Juli 2019  
BUPATI BENGKALIS,



AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis  
Pada tanggal 4 Juli 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



H. BUSTAMI, HY  
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2019 NOMOR 38



## LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 38 Tahun 2019

TANGGAL : 3 Juli 2019

STANDAR SATUAN HARGA ATAS BARANG DAN JASA  
KEBUTUHAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DALAM WILAYAH  
KABUPATEN BENGKALIS 2019

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (RP)	KET
1	2	3	4	5
I	Pengadaan Kotak Suara	Buah	200.000,00	
II	Barang cetakan dan pengadaan			
	A. - Cetak surat suara (sejumlah DPT)	Lembar	2.000,00	
	- Cetak Cadangan Surat Suara (10% dari jumlah DPT)	Lembar	2.000,00	
	B. Pengadaan Format dan alat peraga	Per TPS	450.000,00	
	C. Cetak dan Penggandaan Formulir			
	1. Format Lampiran II	Lembar	300,00	
	2. Lampiran IV Format D	Lembar	300,00	
	3. Lampiran IV Format E	Lembar	300,00	
	4. Lampiran IV Format F	Lembar	300,00	
	5. Lampiran IV Format G	Lembar	300,00	
	6. Lampiran IV Format H	Lembar	300,00	
	7. Lampiran IV Format S	Lembar	300,00	
	8. Lampiran IV Format I	Lembar	300,00	
	9. Lampiran IV Format U	Lembar	300,00	
	10. Lampiran IV Format I	Lembar	300,00	
	11. Lampiran IV Format V	Lembar	300,00	
	12. Lampiran IV Format W	Lembar	300,00	
	13. Lampiran IV Format X	Lembar	300,00	
	14. Lampiran IV Format Z	Lembar	300,00	
	15. Lampiran IV Format BB2	Lembar	300,00	
	16. Lampiran III Format CC	Lembar	300,00	
	17. Lampiran III Format EE	Lembar	300,00	
	18. Lampiran IV Format FF (sejumlah DPT dan untuk cadangan Format FF sejumlah 10% dari DPT)	Lembar	300,00	
		Lembar	300,00	
		Lembar	300,00	
	19. Lampiran III Format II	Lembar	300,00	
	20. Lampiran III Format JJ	Lembar	300,00	
	21. Lampiran III Format KK	Lembar	300,00	
	22. Lampiran III Format LL	Lembar	300,00	
	23. Lampiran III Format MM	Lembar	300,00	
	24. Lampiran III Format NN	Lembar	300,00	
	25. Lampiran III Format OO	Lembar	3000	
	D. Perlengkapan KPPS/TPS			
	- Alat Pencoblosan (Paku)	Batang	1000	
	- Bantalan Paku	Buah	5000	
	- Tali Pengikat Alat Pencoblos	Buah	7000	
	- Karet Pengikat	Kg	70.000	
	- Plastik Transparant Besar Ukuran 5 Kg	Buah	3.000	
	- Plastik Transparant Kecil Ukuran 5 Kg	Buah	600	
	- Tali Rafia Plastik Gulung	Gulung	8.000	
	- Kantong Plastik Hitam	Lembar	2.000	
	- Lem	Buah	6.500	
	- Spidol	Buah	7.000	
	- Gembok dan Anak Kunci	Buah	9.000	
	- Stiker Nomor Kotak Suara	Lembar	3.400	
	- Tanda Khusus (Tinta Pilkada)	Botol	40.400	
	- Template penyandang cacat	Lembar	4.000	
	- Bilik Suara	Lembar	100,000	



E. Alat Tulis Kantor			
- Ballpoint	Buah	5.000	
- Stapler sedang	Buah	18.000	
- Isi stapler	Kotak	2000	
- Isolasi Bening	Buah	12.000	
- Kertas HVS	Rim	48.000	
- Lem	Buah	12.000	
- Map plastik tulang	Lembar	7.000	
- Pelubang Kertas	Buah	45.000	
- Stabilo; dan	Buah	10.000	
- Spidol/Permanen	Buah	7.000	
F. Sampul			
- Sampul Berita Acara Tingkat KPPS	Lembar	5.000	
- Sampul Surat Suara Rusak/Keliru dicoblos	Lembar	5.000	
- Sampul Surat Suara Tidak Terpakai	Lembar	5.000	
- Sampul Surat Suara Sah	Lembar	5.000	
- Sampul Surat Suara Tidak Sah	Lembar	5.000	
- Sampul Surat Suara Yang Diserahkan	Lembar	5.000	
- Sampul Anak Kunci	Lembar	5.000	
- Surat pengantar pen. BA dan BA. Penerimaan SS	Lembar	5.000	
- Segel untuk KPPS	Keping	1500	
- Tanda pengenalan KPPS, Saksi dan Keamanan	Buah	4000	
G. Upah Bongkar Muat Logistik	Mobil	500.000	
H. Sewa Komputer dan Printer Scanner untuk Panitia Pemilihan Kepala Desa	Unit/Bulan	500.000	
I. Sewa Gedung/Rumah untuk secretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa	Unit/Bulan	750.000	
1.1. Bantuan Biaya Pembuatan TPS	Per TPS	750.000	
1.2. Sortir dan Pelipatan Surat Suara	Lembar	200	
1.3. Bongkar Pasang Kotak Suara	Kotak	5000	
1.4. Pengepakan Logistik Ke Kotak Suara	Paket	10.000	

BUPATI BENGKALIS,

  
AMRIL MUKMININ